

PENGGANTIAN – PPS KECAMATAN TAWANGMANGU– PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 33 Tahun 2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 33 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Daning Aprianti, Perempuan, Ngreso, Rt. 01, Rw. 06, Nglebak, Tawangmangu sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan